



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya beberapa ketentuan pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran Peraturan Bupati dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupetn Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 September 2017


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA (DD)**SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA NAGARI	JUMLAH DANA DESA (Rupiah)
1.	LUBUK GADANG	1.217.283.000
2.	LUBUK GADANG TIMUR	1.045.108.000
3.	LUBUK GADANG SELATAN	1.054.142.000
4.	LUBUK GADANG UTARA	960.333.000
5.	PASIR TALANG	894.652.000
6.	KOTO BARU	873.550.000
7.	SAKO PASIA TALANG	838.701.000
8.	PASAR MUARA LABUH	867.755.000
9.	PULAKEK KOTO BARU	917.184.000
10.	BOMAS	918.098.000
11.	SAKO UTARA PASIA TLG	896.028.000
12.	SAKO SELATAN PASIA TLG	833.546.000
13.	PASIR TALANG BARAT	861.656.000
14.	PASIR TALANG TIMUR	837.306.000
15.	PASIR TALANG SELATAN	822.371.000
16.	PAKAN RABAA	931.528.000
17.	PAKAN RABAA TIMUR	1.002.033.000
18.	PAKAN RABAA UTARA	1.025.075.000
19.	PAKAN RABAA TENGAH	1.111.421.000
20.	LUBUK MALAKO	868.248.000
21.	BIDAR ALAM	846.578.000
22.	PADANG AIR DINGIN	849.328.000
23.	PADANG LIMAU SUNDAI	843.071.000
24.	PADANG GANTIANG	816.956.000
25.	ABAI	936.829.000
26.	DUSUN TANGAH	855.009.000

27.	LUBUK ULANG ALING	841.991.000
28.	RANAH PANTAI CERMIN	833.145.000
29.	SITAPUS	833.441.000
30.	LB ULANG ALING SELATAN	859.414.000
31.	LB ULANG ALING TENGAH	860.712.000
32.	ALAM PAUH DUO	1.084.574.000
33.	KAPAU ALAM PAUH DUO	879.472.000
34	LUAK KAPAU APD	917.503.000
35	PAUH DUO NAN BATIGO	886.668.000
36	SUNGAI KUNYIT	949.071.000
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	853.790.000
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	865.960.000
39	TALUNAN MAJU	836.594.000
	TOTAL	35.426.124.000,-

BUPATI SOLOK SELATAN


MUZNI ZAKARIA